

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberlangsungan ekonomi suatu negara, peran pemerintah merupakan bagian terpenting dalam keberadaan pihak yang menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa pihak yang menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan orang atau badan yang menjadi sebab bertumbuhnya ekonomi. Peran Pemerintah dalam keberadaan pelaku ekonomi sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi. Sebagai bukti yang disebutkan pada undang-undang, bantuan kredit usaha yang memiliki bunga rendah, syarat-syarat izin usaha yang mudah, bantuan pembangunan dan peningkatan usaha yang berasal dari Lembaga Pemerintah menjadi beberapa contoh peran pemerintah terhadap UMKM.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki kriteria yaitu:

1. Usaha mikro: (asetnya) maksimal lima puluh juta rupiah, (omsetnya) maksimal tiga ratus juta rupiah.
2. Usaha kecil: Usaha kecil: (asetnya) > lima puluh juta rupiah – lima ratus juta rupiah , (omsetnya) > tiga ratus juta rupiah – dua milliar lima ratus juta rupiah.
3. Usaha menengah: (asetnya) > lima ratus juta rupiah – sepuluh milliar rupiah, (omsetnya) > dua milliar lima ratus juta rupiah – lima puluh milliar rupiah.<sup>1</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perniagaan dan kegiatan perniagaan yang dilaksanakan menggunakan sebuah sistem elektronik, demi rangka terselenggaranya sistem perdagangan yang terpercaya dan melindungi kepentingan nasional, diatur lebih dalam pada peraturan pemerintah yang memberikan ketetapan tentang kegiatan perniagaan elektronik. Pada Peraturan pemerintah Nomor 71 mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik tahun 2019 juga mengatur bahwa ketetapan pemerintah mengenai perniagaan menggunakan sistem elektronik menetapkan aspek hukum pelaksanaan sistem elektronik dan aspek-aspek tersebut digunakan untuk perdagangan.<sup>2</sup>

Di era revolusi industry 4.0 media elektronik merupakan faktor pendorong besar dalam pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia adalah satu dari berbagai negara yang memanfaatkan media elektronik dalam melakukan kegiatan ekonomi bisnis. Terbukti pada periode pandemi

---

<sup>1</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Lembaran Negara R.I*. Tahun 2019 Nomor 222 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I*. Nomor 6420, Umum.

covid-19 masyarakat Indonesia yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan tujuan penanggulangan mempercepat ditanganinya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Terbukti hadirnya beberapa aplikasi seperti, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Marketplace dan beberapa lainnya yang digunakan khusus untuk kegiatan bisnis online, juga sebagian orang yang memanfaatkan akun media sosialnya seperti, akun facebook, akun Instagram, akun Twitter, akun Telegram, akun Whatsapp dan beberapa akun di aplikasi lainnya yang digunakan untuk memasarkan produk yang ingin diperjual-belikan.

Era pandemi Covid-19 masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan tujuan penanggulangan mempercepat ditanganinya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Akibatnya penurunan ekonomi negara dan masyarakat mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan UMKM yang gulung tikar. Sehingga banyak masyarakat yang mencari jalan alternatif untuk tetap menjalankan kegiatan bisnisnya demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Diera Pandemi Covid-19 media elektronik menjadi jalan alternatif masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan bisnisnya, melalui beberapa aplikasi resmi bisnis online masyarakat memasarkan produk-produknya dan memanfaatan akun media sosialnya seperti menayangkan siaran langsung, iklan, story Instagram, story Whatsapp, story Facebook dan beberapa akun media sosial lainnya untuk pemasaran produk-produk yang ingin di perjual belikan. Mengakibatkan terjadinya persaingan antara usaha berbasis online dengan UMKM. Maraknya kegiatan bisnis online menimbulkan banyaknya penipuan-penipuan atau wanprestasi dalam kegiatan jual beli secara online, akibatnya kegiatan bisnis online sudah tidak sehat lagi.

Berdasarkan yang latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian: **“PERAN PEMERINTAH TERHADAP BISNIS ONLINE DAN UMKM ERA COVID-19 BERDASARKAN HUKUM POSITIF”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, adapun perumusan masalah dalam penulisan jurnal ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana peran pemerintah dalam persaingan bisnis online dan UMKM di era pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penulisan jurnal penelitian ini ialah guna mencari pengetahuan bagaimana peran pemerintah dalam persaingan bisnis online dan UMKM di masa pandemi Covid 19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan atas tujuan penelitian, penulisan dan pembahasan diharapkan mampu memberikan mamfaat kepada masyarakat luas secara praktis maupun teoritis menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penulisan penelitian dapat menyajikan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab atau peran pemerintah terhadap maraknya persaingan bisnis online dengan UMKM.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penulisan penelitian ini kiranya masyarakat mampu meminta dan mendorong untuk pertanggung jawaban pemerintah terkait apa yang menjadi peran pemerintah terhadap maraknya persaingan bisnis online dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.